



**SALINAN**

BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANDAILING NATAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    2. Seksi Pengembangan Pemuda;
    3. Seksi Insfrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
  - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
    1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
    2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
    3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
  - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Membawahi:
    1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
    2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
    3. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepemudaan dan Keolahragaan;
  - b. penyelenggraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengn pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan Kepemudan dan Keolahragaan sesuai kebijakan daerah;
  - d. pelaksanaan, Kordinasi dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - e. pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepemudaan dan Keolahragaan;
  - f. penyelenggaraan urusan rumh tangga, administrasi ketatausahaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - g. penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai Dinas;
  - h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
  - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
  - b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian ;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN;
  - d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; dan
  - e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Program dan Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan serta penyiapan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas, dan juga melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan dinas serta program dan kegiatan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaannya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian kinerja;
  - d. pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana; dan
  - e. Penyiapan koordinasi dan Administrasi kerjasama antar lembaga.

Bagian Ketiga  
Bidang Layanan Kepemudaan  
Pasal 8

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan anak remaja dan kepemudaan serta pemberdayaan organisasi dan kewirausahaan kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur Kemitraan Pemuda;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur Kemitraan Pemuda;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur Kemitraan Pemuda;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur Kemitraan Pemuda;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur Kemitraan Pemuda;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur Kemitraan Pemuda;
  - g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1  
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam membina dan memberdayakan remaja

dan kepemudaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda.

## Paragraf 2 Seksi Pengembangan Pemuda

### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengembangkan generasi muda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengembangan Pemuda; dan
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda.

## Paragraf 3 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

### Pasal 11

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang untuk peningkatan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang;
  - c. memfasilitasi pemberdayaan kewirausahaan pemuda;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan;
- e. menyiapkan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Keempat  
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga , pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra pendidikan;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksana kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra.

Bagian Kelima

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 14

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan Layanan khusus;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan Layanan khusus;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan Layanan khusus;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan Layanan khusus; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksana kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan Layanan khusus.

Bagian Keenam  
Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 15

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam kerjasama dan pemberian penghargaan bidang olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; dan
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksana kebijakan di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Bagian Ketujuh  
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 16

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan olahraga prestasi, pemberdayaan olahraga kemasyarakatan dan organisasi keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi

- olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam regenerasi dan pembinaan tenaga olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksana kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kesembilan  
Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempromosikan olahraga dan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang

- promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksana kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.

Bagian Kesepuluh  
Seksi Standardisasi Dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 19

- (1) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan standarisasi dan infrastruktur di bidang olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksana kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas

masing-masing.

- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Hak Mewakili

### Pasal 22

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal 23 November 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 53

